



BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pengembangan kompetensi, perlu adanya pedoman pengembangan kompetensi agar pelaksanaannya dapat berjalan secara selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 827);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
18. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas pokok tertentu di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagai diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
17. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi PNS pada PD yang akan ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
18. Profil PNS adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS.
19. Profil Kompetensi PNS adalah informasi mengenai kompetensi PNS yang termuat dalam Profil PNS.
20. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan/atau yang akan diduduki.
21. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan kinerja PNS dengan target kinerja pada jabatan yang diduduki pada periode penilaian kinerja tahun sebelumnya.
22. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
23. Penilaian Kinerja PNS adalah penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat yang ditentukan oleh PyB terhadap target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS yang ditunjukkan selama masa penilaian kinerja dengan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
24. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Karimun, yaitu Tim yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan penyusunan KUA dan PPAS beserta perubahannya, penyusunan RAPBD beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pengembangan Kompetensi PNS adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
27. Pendidikan adalah salah satu pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui peningkatan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
29. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

30. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
31. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal melalui proses seleksi sesuai dengan kompetensi keilmuan, keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja organisasi sesuai formasi jabatan, pada salah satu lembaga pendidikan diluar wilayah Kabupaten Karimun serta sumber pembiayaan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun atau pihak ketiga.
32. Surat Keterangan Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang kepada CPNS, yang ketika diangkat sebagai CPNS sedang mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS.
33. Formasi langka adalah formasi jabatan yang sulit untuk dipenuhi karena kelangkaan dan keterbatasan sumber daya manusia di daerah.
34. Pihak ketiga adalah Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga dan atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang memberikan bantuan beasiswa kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
36. Akreditasi adalah pernyataan tertulis tentang kewenangan lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk menyelenggarakan jenis dan jenjang Pendidikan dan Pelatihan tertentu yang dinyatakan dalam keputusan lembaga yang berwenang.
37. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala PD kepada PNS untuk memilih dan mengikuti proses tertentu.
38. Akreditasi Program Studi adalah suatu kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi.
39. Institusi pendidikan penyelenggara program tugas belajar adalah institusi pendidikan dalam negeri baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang minimal telah memiliki akreditasi B.
40. Tim Seleksi Internal Calon PNS tugas belajar adalah Tim yang bertugas memverifikasi usulan, persyaratan, dan memberikan pertimbangan PNS yang akan mengikuti tugas belajar dan izin belajar dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
41. Proses seleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kemampuan PNS yang dianggap layak dan cakap serta kemauan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar berdasarkan kebutuhan pendidikan dan formasi PNS.
42. Peserta seleksi adalah PNS yang mempunyai kemauan, kemampuan serta direkomendasikan oleh kepala PD tempat kerjanya untuk mengikuti peningkatan pendidikan melalui tugas belajar.
43. Kewajiban adalah segala sesuatu ketentuan yang harus dilaksanakan oleh PNS tugas belajar.
44. Larangan adalah segala sesuatu yang mengatur tata tertib yang tidak boleh dilakukan oleh PNS tugas belajar.
45. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah penghitungan Indeks Prestasi dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.

46. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS yang melakukan tugas belajar dengan Pemerintah Daerah yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Pelatihan adalah salah satu pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.
49. Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui jalur pelatihan klasikal yaitu pelatihan yang dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
50. Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan melalui jalur pelatihan non klasikal yaitu pelatihan yang dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.
51. Pelatihan bagi PNS yang selanjutnya disebut Pelatihan dalam Jabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
52. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
53. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
54. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
55. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya dilingkungan Pemerintahan Daerah.
56. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
57. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
58. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disingkat PKN Tingkat II adalah pelatihan struktural kepemimpinan pratama sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.

59. Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
60. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah pelatihan struktural kepemimpinan pengawas sebagai mana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
61. Pelatihan Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PNS.
62. Pelatihan Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
63. Pelatihan Pemerintahan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
64. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Kontribusi adalah pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan oleh Lembaga yang sudah terakreditasi dengan mekanisme pengiriman peserta.
65. Penyelenggaraan Pelatihan Pola Fasilitasi adalah pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan oleh PD / BKPSDM bekerjasama dengan lembaga yang sudah terakreditasi.
66. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara BKPSDM dengan PD terkait program pengembangan kompetensi yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pengembangan kompetensi, serta dengan Lembaga Pemerintah lainnya.
67. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pengembangan Kompetensi yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
68. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
69. Surat Tanda Tamat Pelatihan selanjutnya disingkat STTP adalah dokumen yang diberikan kepada peserta pelatihan sebagai tanda telah mengikuti pelatihan.
70. Monitoring dan evaluasi pelatihan adalah proses pengukuran, penilaian, dan koreksi atas masukan dari hasil pelatihan yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan pelatihan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui peningkatan pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tugas belajar.

- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perencanaan kebutuhan disusun setiap tahun dan dirinci dalam rencana kebutuhan tahunan, ditetapkan paling lambat bulan November setiap tahun sebelum tahun berjalan.
- (4) Perencanaan kebutuhan memuat informasi mengenai :
 - a. bidang pekerjaan/ kegiatan yang membutuhkan pengembangan kompetensi melalui peningkatan pendidikan;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. program pendidikan yang direncanakan; dan
 - d. jangka waktu pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) merupakan bahan penetapan formasi pengembangan PNS disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan organisasi;
 - b. ketersediaan anggaran; dan
 - c. kesempatan yang diberikan instansi pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga/ negara asing.
- (2) Prosedur dan ketentuan pemberian tugas belajar didasarkan pada kebutuhan dan perencanaan formasi pengembangan PNS.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh PPK.
- (4) PD yang memiliki fungsi koordinasi pengelolaan administrasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah BKPSDM.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tugas belajar dapat dilaksanakan melalui jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - b. tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
 - c. tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan; dan
 - d. tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jenis :
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi atau spesialis.
- (4) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas program :
 - a. sarjana (S1);
 - b. magister (S2); dan
 - c. doktor (S3).

- (5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas program :
- diploma III;
 - diploma IV atau sarjana terapan;
 - diploma IV alih jenjang;
 - magister terapan; dan
 - doktor terapan.
- (6) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana dengan persyaratan keahlian khusus.
- (7) Program tugas belajar meliputi :
- diploma III (D.III);
 - diploma IV (D.IV);
 - sarjana (S.1) dan Profesi atau setara;
 - magister (S.2) dan Spesialis atau setara; dan
 - doktor (S.3) atau setara.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - perguruan tinggi negeri;
 - perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - perguruan tinggi swasta.
- Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi memenuhi persyaratan:
 - sesuai dengan perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - memiliki akreditasi paling kurang:
 - B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
- Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Jangka waktu tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.
- (2) Informasi mengenai program tugas belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan pihak ketiga dihimpun oleh BKPSDM, untuk selanjutnya disebarluaskan kepada PD.
- (3) Perencanaan dan penyaringan calon peserta seleksi tugas belajar didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan PNS, sehingga dihasilkan inventarisasi PNS yang memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang diperlukan PD.
- (4) Rekomendasi seleksi pendidikan tugas belajar diberikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan formasi dan hasil seleksi administrasi dengan mempertimbangkan analisa kebutuhan dan rencana pengembangan PNS.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberhentikan dari jabatan organiknya, baik JPT, JA maupun JF.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Persyaratan calon peserta PNS tugas belajar berdasarkan kriteria penilaian administrasi kepegawaian dan hasil seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi kepegawaian dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (3) Seleksi akademik dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap PNS yang lulus seleksi Pemberian tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan PPK.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pegawai yang diusulkan sebagai calon PNS tugas belajar harus memenuhi :

- a. persyaratan Umum; dan
- b. persyaratan Khusus.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat sebagai PNS;
 - c. memiliki masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar/tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 - f. menandatangani perjanjian;
 - g. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki ijazah yang setingkat untuk tugas belajar/tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan;
 - h. tidak sedang :
 1. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 3. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 5. dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 6. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 7. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; dan
 8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
 - i. tidak pernah :
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - k. mendapat rekomendasi dari Kepala PD; dan
 - l. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, didasarkan atas penilaian terhadap :
- a. moral yang baik;
 - b. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - c. kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
 - d. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi; dan
 - e. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Rekomendasi seleksi pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), calon PNS tugas belajar mengajukan permohonan ke kepala PD untuk mengikuti seleksi.
- (2) Pencalonan peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala PD yang telah memenuhi persyaratan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM untuk mendapat izin dan rekomendasi mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mendaftar pada perguruan tinggi.
- (3) PNS pada saat mengajukan rekomendasi mengikuti seleksi, melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat usulan dari kepala PD;
 - b. fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi:
 1. SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir;
 2. SKP 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik;
 3. Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 4. SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural dan atau fungsional;
 5. sertifikat akreditasi program studi yang akan diambil;
 6. dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi; dan
 7. brosur/pamflet penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan.
- (4) Calon PNS tugas belajar yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan surat usulan calon PNS tugas belajar dari kepala PD kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (5) Calon PNS tugas belajar pada saat mengajukan tugas belajar, melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat usulan calon PNS tugas belajar dari kepala PD;
 - b. rekomendasi dari kepala PD;
 - c. fotocopy Rekomendasi mengikuti seleksi dari Sekretaris Daerah;
 - d. surat keterangan lulus seleksi dari lembaga pendidikan;
 - e. fotocopy dokumen yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang meliputi :
 1. SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir;
 2. SKP 2 (dua) Tahun terakhir bernilai baik;
 3. Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 4. SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural dan atau fungsional;
 5. sertifikat akreditasi program studi yang akan diambil;
 6. bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa serta surat keterangan rencana masa pendidikan dan jadwal perkuliahan;

7. surat Pernyataan biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan (khusus tugas belajar biaya mandiri);
 8. Pas photo ukuran 4x6 pakaian PDH berlatar belakang warna merah sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 9. dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi.
- f. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. surat Pernyataan Mengabdikan;
 - h. surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah; dan
 - i. perjanjian tugas belajar.
- (6) Seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan setelah Calon PNS tugas belajar ditetapkan lulus oleh lembaga pendidikan atau oleh pihak ketiga.
- (7) Keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakibat tidak diprosesnya Keputusan PPK tentang PNS tugas belajar.
13. Ketentuan Pasal 22 ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) PNS tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Masa waktu perpanjangan PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan dan paling lama 1 (satu) tahun 2 (dua) semester, setelah mendapat rekomendasi Kepala BKPSDM.
- (3) Perpanjangan waktu tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. Perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. Keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/ instansi yang berwenang.
- (5) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (6) Permohonan perpanjangan masa waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, dengan dilengkapi dokumen :
 - a. surat keterangan disertai kronologi dan alasan keterlambatan penyelesaian tugas belajar dari lembaga pendidikan;
 - b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat PNS tugas belajar melaksanakan tugas belajar;
 - c. rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan dari sponsor/pemberi biaya;

- d. surat pernyataan kesanggupan melakukan pembiayaan studi dalam hal tidak tersedia anggaran dari sponsor/pemberi;
 - e. surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester disertai dengan rencana penyelesaian studi yang ditandatangani oleh pembimbing; dan
 - f. laporan perkembangan kemajuan akademik tugas belajar.
- (7) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar yang bersangkutan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) semester berturut-turut PNS tugas belajar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kesempatan belajarnya dihentikan dan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :

- a. mendapat persetujuan dari PPK;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar;
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar; dan
- e. jenjang pendidikan yang akan diikuti bersifat linier dengan pendidikan sebelumnya dan/atau dibutuhkan oleh organisasi.

15. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dapat dibatalkan oleh PPK atau pejabat yang berwenang, baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan pembatalan keputusan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. meninggal dunia;
 - b. terdapat bukti persyaratan PNS tugas belajar palsu atau tidak memenuhi syarat;
 - c. PNS tugas belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. PNS Tugas belajar mengundurkan diri;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
 - f. adanya permohonan pembatalan atau pengaduan oleh Kepala PD atau pihak lainnya;
 - g. setelah dievaluasi PNS tugas belajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
 - h. dikemudian hari PNS Tugas belajar mengalami gangguan kesehatan baik jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim kesehatan tersendiri; dan
 - i. PNS Tugas belajar dinyatakan hilang oleh instansi yang berwenang.

- (3) sebagai akibat pembatalan keputusan tugas belajar yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h, PNS tugas belajar wajib mengembalikan ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar.
- (4) Kepala PD dan/ atau pihak lain dapat mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepala PPK melalui kepala BKPSDM apabila diduga adanya kesalahan administrasi sebagaimana ayat (2) huruf b, dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
- (5) Pembatalan PNS tugas belajar selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan PPK.

16. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pembiayaan tugas belajar dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diluar komponen yang diberikan oleh pihak ketiga (*cost sharing*); dan
 - d. Pihak Ketiga.
- (2) Pembiayaan tugas belajar biaya mandiri dengan pembiayaan swadana atau biaya sendiri
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan.
- (4) Biaya yang diberikan Pemerintah Daerah bagi PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. biaya Penyelenggaraan Pendidikan berupa Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan/ Satuan Kredit Semester.
 - b. biaya Penunjang Pendidikan :
 1. biaya hidup;
 2. biaya pemondokan;
 3. biaya buku; dan
 4. biaya peralatan penunjang kuliah.
- (5) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan lembaga pendidikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) PNS tugas belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS tugas belajar berhak menerima pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya penunjang pendidikan, kecuali bagi PNS tugas belajar biaya mandiri.

- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar/tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan tidak berhak mendapatkan TPP sampai PNS tersebut dinyatakan selesai melaksanakan tugas belajar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengaktifan dan penempatan kembali PNS tugas belajar.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) PNS yang melaksanakan tugas belajar tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja.
- (6) Penetapan penilaian prestasi kerja pegawai PNS tugas belajar ditetapkan oleh BKPSDM setelah adanya usulan dari PNS tugas belajar dengan melampirkan nilai prestasi akademik dan nilai unsur perilaku kerja dari lembaga pendidikan.
- (7) Pengurusan bahan penilaian prestasi akademik dan nilai unsur perilaku kerja ke lembaga pendidikan untuk disampaikan ke BKPSDM pada setiap akhir bulan desember disetiap tahun.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) PNS tugas belajar wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS tugas belajar wajib menyelesaikan jenjang pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) PNS tugas belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan hasil akademik yang diperoleh paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan.
- (4) PNS tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan pengembangan pendidikan akan diberikan sanksi berupa teguran atau diberhentikan sementara bantuannya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar pada setiap semester.
- (5) PNS tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajiban, melebihi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan/ atau berhenti/ mengundurkan diri mengikuti pendidikan tugas belajar sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya, dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. pencabutan surat keputusan sebagai PNS tugas belajar;
 - b. pengembalian biaya pendidikan selama tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) PNS tugas belajar wajib menandatangani perjanjian.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. subyek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu penyelesaian tugas belajar;
 - f. sanksi/pembatalan perjanjian;
 - g. keadaan memaksa/*force majeure*; dan
 - h. pengakhiran perjanjian.

20. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Bagi PNS tugas belajar yang mengajukan perpindahan tempat/ Lembaga Pendidikan dan Jurusan/ Program wajib mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Daerah dengan persyaratan :

- a. surat Permohonan Pindah Tempat/ Lembaga Pendidikan dan Jurusan/Program ke BKPSDM dengan menyampaikan alasan yang rasional;
- b. surat Persetujuan Pindah dari Lembaga Pendidikan tempat PNS melaksanakan Pendidikan; dan
- c. surat Persetujuan Menerima PNS tugas belajar dari Lembaga Pendidikan yang baru.

21. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

PNS yang telah selesai menyelesaikan tugas belajar berkewajiban :

- a. Melaporkan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dengan mendapat surat pengembalian dari lembaga pendidikan, dengan melampirkan:
 1. laporan telah menyelesaikan pendidikan;
 2. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang; dan
 3. tugas akhir/skripsi/thesis/desertasi.
- b. Dalam hal PNS tugas belajar tidak melapor sebagaimana dimaksud pada huruf a, PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif berupa dijatuhinya hukuman disiplin sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar harus mengajukan surat permohonan pengaktifan bekerja kembali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BKPSDM setelah dinyatakan lulus dengan melampirkan surat keterangan lulus/ijazah.

- (2) Berdasarkan usulan permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan Keputusan tentang pengaktifan dan penempatan kembali setelah menyelesaikan tugas belajar pada PD/ unit kerja asal berdasarkan program studi yang telah ditempuh atau formasi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Daerah pada PD tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) atau sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan, maka wajib melaksanakan ikatan dinas selama :
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.

23. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) BKPSDM melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan monitoring pelaksanaan tugas belajar melalui laporan kemajuan belajar dari PNS tugas belajar beserta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah setiap semester, dan atau melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan dengan catatan penting meliputi :
 - a. Perkembangan prestasi akademik PNS tugas belajar;
 - b. Keberadaan/kehadiran PNS tugas belajar selama melaksanakan pendidikan; dan
 - c. Hambatan yang mungkin dialami PNS tugas belajar selama melaksanakan pendidikan.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas belajar dengan tujuan dan keberhasilan pelaksanaan tugas belajar.

24. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) BKPSDM akan melaksanakan Evaluasi bersama PD terhadap PNS Tugas belajar.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dilakukan pada saat pelaksanaan tugas belajar maupun setelah pelaksanaan tugas belajar.
- (3) Evaluasi pada saat pelaksanaan tugas belajar dilakukan terhadap PNS tugas belajar, lembaga pendidikan dan program tugas belajar.
- (4) Evaluasi setelah pelaksanaan tugas belajar dilakukan terhadap hasil pelaksanaan tugas belajar dan penerapan kompetensi serta ilmu pengetahuan yang di peroleh PNS tugas belajar dalam pekerjaan di PD.

25. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Keterangan Belajar diberikan kepada CPNS yang sedang mengikuti pendidikan sebelum diangkat menjadi CPNS telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 26 APRIL 2022

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 26 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 39